

Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren (*Cash Waqf Management in Empowering MSMEs in Islamic Boarding Schools*)

Ulin Nisa^{1*}, Betty Eliya Rokhmah²

UIN Raden Mas Said, Surakarta^{1,2}

iyaulin12@gmail.com^{1*}, eliya.rokhmah@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 3 Desember 2021
Revisi 1 pada 27 Desember 2021
Revisi 2 pada 18 April 2022
Revisi 3 pada 20 April 2022
Disetujui pada 28 April 2022

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to describe how the management of cash waqf in empowering small and medium enterprises in the Islamic boarding school environment. Productive waqf is one of the schemes for allocating funds from the people to be developed to be more productive. From these funds, it is hoped that the benefits will be able to generate a sustainable surplus. Waqf donations in the form of money or commonly called cash waqf can be a start so that managed waqf funds become a source of enduring funds for financing the needs of the people (productive waqf).

Research Methodology: This study uses a qualitative method. Sources of data used are primary data in the form of managers and customers, while secondary data comes from documents, books, pictures and books. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. Data analysis in this study used the Miles and Huberman model.

Result: The results showed that BWM Al-Mansur offers 1 program, namely a loan using a qardh contract with a margin of 3% every year. After the customer has done the financing, the customer will get business assistance which is carried out once a week. In financing, BWM is jointly and severally responsible for the members until there is an increase in business, this shows that cash waqf is enough to help empower MSMEs.

Limitation: This research is limited to the management and empowerment of MSMEs and has not seen how the influence of cash waqf on a macro basis.

Contribution: The results of this study are expected to provide an overview of cash waqf on the empowerment of MSMEs and can take policies related to cash waqf.

Keywords: *Management, cash waqf, MSME*

How to Cite: Dalena, M, N, R., Ali, S., Ediwarman, E. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Wisma Sehati BSD Tangerang Selatan. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 3(2), 273-285.

1. Pendahuluan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, lembaga/organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Dalam peningkatan kesejahteraan ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanannya, diantaranya adalah dengan pemberlakuan GCG (*Good Corporate Governance*) (Apriliansi, 2021) atau dengan pemberlakuan manajemen mutu terpadu (*total quality management*) (Mufahamah, 2020). Sedangkan dari sektor swasta dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan yang maju tentu dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi ketersediaan produk, tenaga kerja, dll. Perusahaan dapat terus memberikan kontribusi dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat apabila dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaannya (*sustainability management*) ([Wesly, 2021](#)).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan kinerja UMKM. UMKM dapat ditingkatkan kinerjanya dengan memberikan stimulus dari dalam maupun luar. Dari dalam UMKM dapat ditingkatkan kinerjanya dengan membuat produktifitasnya lebih efektif dan efisien, misalnya dengan meminimasi biaya distribusi ([Nurhidayati, 2022](#)). Stimulus dari luar dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana bagi UMKM yang membutuhkan. Sumber dana yang dapat digunakan antara lain adalah dengan pengelolaan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah salah satu skema pengalokasian dana dari umat (masyarakat) untuk dikembangkan agar lebih produktif. Dari dana tersebut maka diharapkan kemanfaatannya mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf yang berbentuk uang atau biasa disebut wakaf tunai dapat menjadi permulaan agar dana wakaf yang dikelola menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat.

Wakaf tunai lebih dirasakan manfaatnya dikarenakan dapat langsung digunakan para pelaku UMKM sebagai tambahan modal usaha atau yang lainnya agar usahanya dapat lebih produktif dan berkembang, sehingga wakaf tunai dalam bidang pemberdayaan UMKM dianggap lebih fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak ([Said & Amiruddin, 2019](#)). UMKM memilih wakaf tunai sebagai tambahan modal usaha karena usaha-usaha produktif masyarakat yang dikategorikan kedalam usaha mikro dapat ditopang dengan pemberian modal, dalam usaha kecil mikro ini umumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan, karena terkendala oleh layanan pemenuhan kriteria pemberian kredit yang dipersyaratkan oleh bank, maka dari itu banyak UMKM yang mencari lembaga non informal seperti rentenir ([Faujjah, 2018](#)). Menurut masyarakat luas, rentenir mempunyai latarbelakang yang tidak baik karena masyarakat sering menganggap rentenir sebagai lintah darat yang mengambil bunga yang cukup tinggi yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman yang dilakukan nasabah, walaupun demikian rentenir tetap diminati oleh kalangan masyarakat dikarenakan rentenir merupakan pilihan disaat kebutuhan nasabah meningkat, selain itu syarat pengajuan pinjaman yang sangat mudah membuat pelaku UMKM lebih memilih untuk melakukan pinjaman kepada rentenir ([Parlina, 2017](#)).

Dalam upaya untuk mengurangi penggunaan rentenir oleh masyarakat dan UMKM pada tahun 2017, OJK bersama dengan pemerintahan menjadikan Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu cara dalam menjawab mengenai masalah kemiskinan. Masyarakat dapat terhindar dari berbagai kerugian dari meminjam kepada rentenir dengan memanfaatkan Bank Wakaf Mikro ini. Pengadaan BWM ini dipilih oleh pemerintahan diharapkan supaya dana yang diberikan kepada masyarakat supaya tetap terjaga tanpa berkurang manfaatnya, selain itu tujuan dari didirikannya BWM di pondok pesantren salah satunya adalah supaya para santri dapat belajar untuk mengelola perbankan ([Sulistiani, 2019](#)). BWM merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran penting dalam perkembangan wakaf produktif, dikarenakan BWM diyakini dapat membantu meningkatkan keuangan serta perekonomian di Indonesia melalui UMKM dengan memberikan suntikan modal usaha. Tidak hanya memberikan bantuan modal, BWM juga turut serta dalam memberikan pendampingan terhadap UMKM yang diberikan pendanaan ([Nur, Muharrami, & Arifin, 2019](#)). Permodalan BWM hanya melayani pembiayaan dengan margin 3% per tahun untuk keperluan operasional, syarat dalam pengajuan pinjaman hanya memberikan KK/KTP dan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dalam waktu lima hari berturut-turut, kelompok nasabah yang telah lulus PWK akan tergabung kedalam satu Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)). Dana yang dikelola oleh BWM merupakan dana wakaf tunai yang dihimpun oleh LAZNAS BSM kemudian diserahkan kepada OJK untuk dikembangkan dan diberdayakan melalui program BWM yang diadakan di berbagai pesantren diseluruh Indonesia ([Disemadi & Kholis Roisah, 2019](#)).

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Bank Wakaf Mikro merupakan projek antara LAZNAS BSM, OJK dan Pondok Pesantren. Alasan didirikannya BWM yang berada di area pondok pesantren dikarenakan pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang berbasis agama yang dekat dengan masyarakat diharapkan dari adanya hal ini masyarakat akan lebih percaya untuk melakukan pembiayaan di BWM. Selain itu, peran kyai atau ustadz sangat berpengaruh dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat agar mengajukan pembiayaan di BWM. BWM terdapat diseluruh Indonesia salah satunya di Klaten, di Klaten terdapat BWM yang berdiri di lingkungan pondok pesantren Al-Manshur Popongan yang disebut BWM Al-Manshur Barokahing Gusti. Dari pemaparan diatas tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan UMKM di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pengelolaan wakaf tunai, diantaranya yaitu terdapat dalam penelitian Muhammad Alan [Nur \(2019\)](#) yang berjudul “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren,” penelitian ini bertempat di BWM Al-Pansa Kabupaten Klaten. Sampel yang digunakan adalah Halmi I dan II (Halmi kepanjangan dari halaqoh mingguan yang diadakan oleh BWM untuk diberikan pendampingan usaha terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan di BWM). Penelitian di atas menghasilkan bahwasannya pendampingan usaha dan pemberian modal usaha yang dilakukan BWM Al-Pansa mempengaruhi terhadap kenaikan jumlah produksi/penjualan, laba usaha, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi ekonomi. Walaupun terdapat peningkatan namun peningkatan tersebut tidak secara signifikan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian kali ini membahas terkait pengelolaan dana wakaf tunai di Bank Wakaf Mikro Al-Manshur sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Alan Nur membahas mengenai kontribusi dari BWM Al-Pansa.

Penelitian di atas adalah penelitian yang memiliki kesamaan objek yaitu Bank Wakaf Mikro namun terdapat perbedaan dalam lokasi dan juga pembahasan. Penelitian di atas menjelaskan terkait bagaimana kontribusi yang dilakukan BWM Al-Pansa dalam memberdayakan UMKM saja dan tidak ada pemaparan mengenai analisis dalam pengelolaan harta wakaf tunai secara terperinci. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh [Holiah \(2011\)](#) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia Untuk Pemberdayaan Bidang Pendidikan” hasil dari penelitian mengatakan bahwasannya pengelolaan wakaf tunai pada TWI terdapat perkembangan mengembangkan serta memberdayakan pendidikan yang ada di Indonesia. Pada proses penyalurannya TWI (Tabung Wakaf Indonesia) menggunakan pendekatan sosial dan produktif. Kontribusi yang diberikan TWI pada pendidikan adalah SMART Ekselensia yang berupa aset secara fisik dengan memberikan sebidang tanah dan bangunan. Saat ini TWI menyalurkan keuntungan dari aset produktif digunakan untuk biaya operasional SMART Ekselensia. Perbedaan penelitian Holiah dengan penelitian kali ini adalah tempat yang digunakan berbeda di mana penelitian kali ini berada di BWM sedangkan penelitian Holiah di Tabung Wakaf Indonesia, selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Holiah Tabung Wakaf Indonesia menyalurkan pembiayaannya melalui perkembangan pendidikan sedangkan Bank Wakaf Mikro menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pengembangan UMKM.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh [Ahmad Yuan Fahmi Nugroho \(2015\)](#) dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.” Hasil dari penelitian ini bahwasannya pengelolaan yang dilakukan oleh YBWSA sampai sekarang pengelolaannya masih berhenti, dikarenakan uji kompetensi terhadap para karyawan YBWSA (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang) belum dilakukan oleh BWI. Dengan adanya hal tersebut YBWSA belum berani melakukan pengelolaan terhadap wakaf uang lebih lanjut, dan di YBWSA belum ada unit khusus yang bertugas untuk mengelola atau mengatur terkait wakaf uang hal tersebut menjadikan faktor utama dalam pengelolaan wakaf uang di YBWSA masih berhenti. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yuan Fahmi Nugroho dengan penelitian kali ini adalah dalam penelitian Ahmad Yuan Fahmi Nugroho tidak menjelaskan mengenai pemberdayaan UMKM dengan dana wakaf tunai sedangkan penelitian kali ini membahas mengenai pemberdayaan UMKM dengan menggunakan dana wakaf tunai. Selain itu tempat yang

digunakan untuk penelitian Ahmad Yuan Fahmi Nugroho adalah YBWSA (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang) sedangkan tempat yang saya gunakan adalah Bank Wakaf Mikro.

Penelitian di atas adalah penelitian yang membahas mengenai pengelolaan wakaf tunai namun ada perbedaan dalam objek yang diteliti. Objek yang diteliti oleh penulis adalah lembaga keuangan syariah yang berbentuk BWM. Adapun dalam penelitian yang dilakukan di atas tidak ada pemaparan terhadap pendampingan usaha dan pemberian modal usaha yang dilakukan kepada pelaku UMKM di lingkungan pondok pesantren.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data dengan teknik mengambil data secara langsung dari lapangan dan juga studi kepustakaan untuk mendapat informasi yang mendukung dari data lapangan agar menguatkan data yang ada. Penelitian kali ini juga masuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan juga meneliti terkait keadaan serta gejala-gejala maupun aktivitas yang ada dan sedang terjadi saat ini ([Soekanto, 1986](#)). Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna ([Sugiyono, 2018](#)). Dalam penelitian kali ini dilakukan di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten. Adapun sample yang digunakan peneliti yaitu 8 orang yang menjadi nasabah di BWM Al-Manshur dan 2 orang pegawai lembaga yaitu manajer dan SPV yang terjun langsung bersama nasabah.

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data sekunder yang berasal dari buku, dokumen, dan kitab sedangkan sumber data primer berupa wawancara kepada manajer, SPV, dan 8 nasabah yang bersedia dijadikan responden. Adapun metode mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi ([Rajali, 2018](#)). Untuk teknik analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) ([Sugiyono, 2018](#)).

4. Hasil dan Pembahasan

BWM juga menjadi bagian dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang pengawasannya dilakukan oleh OJK secara langsung dengan melakukan kerja sama dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah pada daerah setempat. Terdapat beberapa syarat pada pesantren yang menjadi tempat untuk berdirinya BWM, yaitu 1) Pemimpin pesantren mempunyai komitmen tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren, 2) Dekat dengan masyarakat miskin produktif, 3) Pemimpin pondok pesantren mempunyai pemahaman mengenai keuangan syariah, 4) Calon pengurus mempunyai integritas, akhlak, dan pengetahuan keuangan yang baik, 5) Calon pengurus yang mempunyai kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat, 6) Pesantren mempunyai pengaruh sosial yang besar terhadap masyarakat (seperti memiliki pengajian rutin dengan masyarakat atau pemimpin pesantren mempunyai kedekatan serta berpengaruh pada masyarakat sekitar) ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)).

Biaya operasionalnya BWM mendapatkan sokongan atau modal awal untuk menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan program berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman menggunakan dana yang diberikan oleh LAZNAS BSM yang dihimpun dari donatur yang memiliki kelebihan dana dan kepedulian terhadap pemberdayaan UMKM ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)).



Gambar 1. Model Bisnis
 Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Implementasi pada model bisnis di atas donatur sangat berperan penting dalam menjalankan operasional BWM. Selain memberikan modal dan dukungan kepada BWM, LAZNAS BSM juga melakukan pendampingan usaha terhadap para nasabah yang melakukan pembiayaan di BWM. Pendampingan tersebut berupa pendampingan usaha dan juga manajemen ekonomi rumah tangga, serta keagamaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dana yang diberikan oleh LAZNAS BSM digunakan BWM dengan cara disalurkan kepada masyarakat miskin produktif di area sekitar pondok pesantren melalui modal usaha secara tunai sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) pada tiap nasabah dengan dibebankan margin sebesar 3% per tahun untuk operasional. Untuk menjalankan operasional lembaga, BWM mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk menjalankan operasionalnya. Dari dana Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi dalam Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagai dana abadi dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai dana untuk pembiayaan kepada nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Untuk dana abadi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) didepositokan dalam deposito perbankan, dari deposito bagi hasil tersebut merupakan pendapatan dari BWM yang digunakan untuk membantu menutupi kekurangan dari biaya operasional BWM. Sementara untuk dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk disimpan dalam 9 bilyet deposito yang digunakan apabila BWM ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pertama telah disalurkan kepada nasabah. Selain dana Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha BWM, BWM juga mendapatkan suntikan dana bantuan dari LAZNAS BSM sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna pendirian BWM termasuk pendirian bangunan, ijin usaha, renovasi gedung, pemberian komputer dan printer dan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Dalam melakukan pembiayaan di BWM, sifat tanggung renteng terhadap para setiap anggota nasabah bersifat wajib. Dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah akan ditetapkan sebagai nasabah jika sudah membuat perkumpulan kelompok atau biasa disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren). Prosedur dalam pengajuan pembiayaan di BWM, calon nasabah setidaknya membentuk 2 kelompok diantaranya kelompok besar yang bernama dengan HALMI dan kelompok kecil yang disebut dengan KUMPI. KUMPI yang sudah dibentuk, kemudian diadakan Halaqah Mingguan atau biasa disebut HALMI (Mubdi Adlan Prabowo, Manajer BWM, 25 Juni 2021).

Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Bank Wakaf Mikro Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten

Wakaf produktif merupakan skema pengalokasian dana dari umat untuk dikembangkan agar lebih produktif. Dari dana tersebut maka diharapkan kemanfaatannya dapat membawa dampak yang besar dan mengalir secara terus menerus. Pemberian donasi wakaf yang berbentuk uang atau biasa disebut wakaf tunai dapat menjadi permulaan agar dana wakaf yang dikelola dijadikan sumber dana yang bersifat abadi untuk pembiayaan kebutuhan umat. Dengan adanya pengelolaan dana wakaf yang baik dan tepat sasaran, dana dari wakaf tunai dapat berpotensi memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar dapat menghasilkan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Pengelolaan dana wakaf tunai yang baik dan tepat bertujuan agar dapat menambah pengetahuan masyarakat bahwa wakaf di Indonesia sudah berkembang begitu pesat dengan adanya wakaf tunai atau wakaf produktif ini. Sehingga dapat menumbuhkan rasa empati dan peduli yang tinggi terhadap sesamanya. Dengan adanya sikap dan rasa empati tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf tunai, selain itu adanya pengelolaan wakaf tunai yang baik dan tepat juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berwakaf.

Sesuai dengan teori mengenai wakaf produktif bahwasannya wakaf produktif ialah dengan cara harta benda yang bersifat pokok atau tetap diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi kemudian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf sehingga kebermanfaatannya dapat berkelanjutan ([Qahar, 2005](#)). Hal ini sudah sesuai dengan tujuan yang dijalankan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten bahwasannya wakaf produktif yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya, agar kebermanfaatannya bisa dirasakan terus-menerus ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)). Mencermati kegiatan yang dilakukan BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten dalam proses pembiayaan, maka untuk mencapai suatu tujuan maka wakaf harus dikelola dengan baik dan semestinya agar menjadi wakaf produktif maka perlu adanya manajemen yang diterapkan, adapun fungsi manajemen wakaf diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan UMKM di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, di antaranya yaitu:

- a) Membuat perencanaan mengenai pencatatan keuangan secara terstruktur dan akuntabilitas agar dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan keuangan oleh OJK.
- b) Membuat perencanaan untuk mengelola dana yang sudah diberikan oleh LAZNAS melalui OJK dengan baik, agar dana tersebut dapat dimaksimalkan dan tersalurkan manfaatnya kepada banyak orang.
- c) Berencana untuk mengaktifkan kembali aplikasi e-channel untuk memudahkan lembaga dalam melakukan pendataan produk yang dijual oleh nasabah.
- d) Merencanakan untuk membantu digitalisasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh nasabah baik melalui *e-commerce* maupun web.

Rencana yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten untuk ke depannya yaitu membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya agar lebih maksimal agar dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ekonomi mustahik, adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membantu nasabah untuk melakukan digitalisasi produk-produk yang sudah dihasilkan melalui *E-commerce* maupun web dan sosial media lainnya ([Mubdi Adlan Prabowo, Manajer BWM, 25 Juni 2021](#)). Dalam perencanaan untuk langkah kedepannya BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten sudah baik. Menurut Rozalinda Perencanaan adalah aktivitas manajemen yang sangat krusial bahkan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi ([Rozalinda, 2016](#)). Di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten dalam perencanaan sudah cukup baik, dikarenakan BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten merupakan salah satu lembaga dibawah pengampuan OJK, dimana untuk program kerja dan SOP semua sudah diatur oleh OJK, namun ada beberapa dalam penerapannya seharusnya sudah diterapkan sejak awal berdirinya BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten namun hal tersebut masih menjadi perencanaan seperti membuat perencanaan keuangan yang terstruktur dan akuntabel, perencanaan keuangan mengenai pengelolaan dana agar dapat menjadi lebih baik, perencanaan untuk mengaktifkan kembali aplikasi e-channel.

2. Pengorganisasian

Struktur organisasi lembaga juga termasuk dalam tahap pengorganisasian dari fungsi manajemen, adanya struktur ini akan memudahkan hubungan antara pengurus satu dan lainnya sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya. Struktur organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk koordinasi dibentuk sesuai dengan latar belakang dan kapasitas yang dimiliki setiap pengurus. Manajer BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten menjelaskan bahwa: *“Penetapan struktur organisasi dilakukan setelah adanya rekrutment yang dilakukan ketika pendirian lembaga, setelah terbentuknya struktur organisasi setiap anggota organisasi wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh OJK selama 2 minggu untuk pengurus dan anggota dan 1 bulan untuk manajer. Pemilihan dan pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kapasitas dan latar belakang setiap pengurus dan anggota masing-masing”* ([Mubdi Adlan Prabowo, Manajer BWM, 25 Juni 2021](#)).

Pelatihan yang diadakan oleh OJK bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan arahan terhadap tanggung jawab dan tugas setiap pengurus dan anggota. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pengurus dan anggota disesuaikan dengan kapasitas dan latar belakang masing-masing individunya. Muhammad Amin selaku SPV di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten juga menjelaskan terkait pengorganisasian di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten: *“Untuk pengorganisasian di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten ini dilakukan setelah adanya recruitment, setelah itu setiap anggota diberikan kewajiban untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh OJK yang bertempat di Solo, pelatihan itu diadakan selama 2 minggu untuk pengurus dan 1 bulan untuk manajer, setelah pelatihan tersebut selesai pihak OJK melakukan pendampingan langsung di lembaga selama kurang lebih 1 bulan. Dalam pelatihan ini membahas mengenai tugas dari setiap anggota, prosedur lembaga, dan bagaimana tata kelola lembaga sesuai dengan tugasnya masing-masing”* ([Muhammad Amin, SPV BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 30 Juli 2021](#)).

Dari pemaparan sudah diberikan di atas bahwasannya penetapan struktur organisasi sebagai bagian dari fungsi manajemen dilakukan pada awal pembentukan lembaga, kemudian diadakannya perekrutan anggota oleh pihak OJK dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap setiap pengurus dan anggota. Pemberian tugas dan wewenang dilakukan sesuai dengan kapasitas dan latar belakang setiap individu, agar dapat melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pengorganisasian yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten belum terstruktur dengan baik. Sesuai dengan teori dari Rozalinda bahwa pengorganisasian merupakan mempertemukan serta mengkoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan ([Rozalinda, 2016](#)). Adapun pengorganisasian yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten belum terstruktur dengan baik dilihat dari publikasi yang dilakukan oleh lembaga hanya mencantumkan pengurus inti saja, untuk manajer, spv, admin, dan teller belum tercantum secara resmi di web yang dimiliki lembaga. Selain itu, di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten belum ada Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas untuk mengawasi baik secara aktif atau pasif, terutama pada pelaksanaan fatwa DSN dan memberikan arahan atau pengawasan terhadap produk dan jasa agar sesuai prinsip syariah.

3. Pelaksanaan

a. Program Pendistribusian Wakaf Tunai

Bank Wakaf Mikro Al-Manshur dalam menjalankan operasionalnya menawarkan program yaitu pinjaman, dalam program tersebut calon nasabah yang melakukan pembiayaan berupa modal untuk mengembangkan usahanya juga diberikan pendampingan usaha. Program ini dibuat oleh OJK untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal agar dapat mengembangkan usahanya dengan cara pemberian pinjaman dan pola pendampingan usaha.

Dalam menjalankan operasional lembaga setiap calon pengurus di Bank Wakaf Mikro mengikuti pelatihan yang diadakan oleh OJK. Dalam pelatihan tersebut akan dijelaskan mengenai bagaimana sistem dan pengelolaan Bank Wakaf Mikro agar dana yang diberikan dapat tersalurkan dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Pelatihan yang diadakan oleh OJK bertempat di Solo, untuk manajer pelatihan diadakan selama 2 pekan berturut-turut, namun untuk anggota pelatihan diadakan selama 1 pekan saja. Untuk pendampingan dalam

proses implementasi kegiatan usaha dan pengelolaan Bank Wakaf Mikro, OJK melakukan pendampingan usaha selama kurang lebih 6 bulan ([Muhammad Amin, SPV BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 30 Juli 2021](#)). Dalam pengawasan dan *monitoring* BWM diawasi langsung oleh pihak OJK yang berkoordinasi dengan KEMENKOP (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia), pesantren, Lembaga Amil Zakat dan tokoh masyarakat yang amanah, salah satunya kyai dan ulama di pesantren ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)).

Dalam pemberian modal usaha yang dipinjamkan kepada pelaku UMKM, akan diputar lagi dan dikembangkan sehingga kemanfaatannya akan berlanjut kepada banyak orang, dari hal tersebut diharapkan dapat mengubah status menjadi wakif, karena pada dasarnya dalam wakaf tidak ada standar nominal minimal maupun maksimal seperti halnya zakat, dengan demikian wakaf akan semakin berkembang dan dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Sesuai dengan teori wakaf tunai yang bertujuan untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, selain itu wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang bersedekah jariyah dan mendapatkan pahala berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya ([Ghazali, 2018](#)).

Bantuan dana wakaf tunai yang diberikan oleh OJK dan LAZNAS BSM kepada BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten selain digunakan untuk pembiayaan program pinjaman UMKM dan pemberdayaan nasabah, terdapat pula dana sejumlah 3 miliar yang disimpan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten untuk diinvestasikan, diharapkan dana yang diinvestasikan tersebut dapat berkembang dan nantinya menjadi dana abadi yang dapat membantu lebih banyak orang. Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, bahwa wakaf produktif berupa wakaf uang dapat dipergunakan salah satunya dengan investasi, agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan *insya Allah* bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal ([Mursyid, 2007](#)).

b. Pemberdayaan Nasabah

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten berupa pemberian modal serta pendampingan usaha atau yang biasa disebut dengan HALMI, HALMI dilakukan terhadap nasabahnya melalui pertemuan yang diadakan per pekan sekali. HALMI merupakan pertemuan antara 3-5 KUMPI. Halaqoh mingguan dilakukan di tempat tinggal salah satu anggota di mana petugas pendampingan memberikan materi terkait usaha, manajemen ekonomi keluarga, dan agama. Perbedaan yang mendasar antara dua kelompok ini yaitu dalam pengangsuran untuk anggota KUMPI angsuran dapat disetorkan ke ketua KUMPI, sedangkan di HALMI angsuran yang dikumpulkan oleh ketua KUMPI dijadikan satu kemudian disetorkan kepada ketua HALMI ([Muhammad Amin, SPV BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 30 Juli 2021](#)).

HALMI dilakukan setiap pekan sekali atau 50 kali pertemuan dalam satu tahun. Mekanisme dalam proses pendampingan usaha yang dilakukan oleh BWM pada pertemuan HALMI yaitu yang pertama pembukaan, ikrar, isi materi, pengangsuran, doa, penutup. Koordinasi antar anggota HALMI dilakukan melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh pengurus BWM, sedangkan anggota yang tidak memiliki WhatsApp dilakukan secara tanggung renteng, yaitu diberitahu oleh salah satu anggota yang masuk di grup WhatsApp tersebut ([Muhammad Amin, SPV BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 30 Juli 2021](#)). Dalam pertemuan HALMI Bank Wakaf Mikro juga melakukan pencairan dan angsuran terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BWM. BWM sebagai lembaga keuangan yang diberikan amanah dan kepercayaan dengan memberikan pembiayaan yang bersifat wajib untuk menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang sudah dihimpun oleh LAZNAS BSM kemudian diberikan kepada BWM ([Muhammad Amin, SPV BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 30 Juli 2021](#)).

Pemberdayaan terhadap nasabah yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten yaitu melalui program pendampingan usaha atau yang biasa disebut dengan HALMI (Halaqoh Mingguan). Halaqoh ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki selain itu HALMI juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu agama, dikarenakan materi yang diberikan dalam HALMI bukan saja mengenai materi tentang pengembangan usaha namun juga terdapat materi kerohanian. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa pemberdayaan ialah cara menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, serta keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka sendiri ([Sunariani, Suryadinata, & Mahaputra, 2017](#)).

HALMI bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya, sehingga dari situ nasabah akan menjadi lebih mandiri dan usahanya bisa berkembang menjadi produk-produk beragam dan memiliki ciri khas yang menarik. Selain itu, pendampingan usaha adalah cara yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro untuk mengawasi nasabah dan menjalin silaturahmi kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten ([Mubdi Adlan Prabowo, Manajer BWM, 25 Juni 2021](#)).

4. Pengawasan

Bentuk pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten dilakukan oleh pihak OJK dengan melakukan pemeriksaan secara langsung ke lembaga selama 2 minggu sekali. Pemeriksaan dilakukan agar dapat melihat perkembangan dan hambatan yang ada di BWM. Dalam pemeriksaan data-data yang dipersiapkan oleh lembaga di antaranya yaitu laporan keuangan dan laporan mengenai perkembangan nasabah. Dalam melakukan pengawasan, pihak OJK juga dibantu oleh manager BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten yang memiliki wewenang untuk membuat manajemen operasional lembaga baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya, manager harus memastikan bahwa setiap anggotanya melakukan tugasnya dengan baik agar sesuai dengan SOP yang sudah berlakunya. Manager dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah melalui program HALMI yang dijalankan tiap minggunya. Dalam program ini pengurus membuka sesi untuk tanya jawab terkait berbagai hambatan yang dialami oleh nasabah selama proses pengembangan usahanya. Hal ini agar dapat membantu nasabah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses angsuran maupun pengembangan usahanya ([Mubdi Adlan Prabowo, Manajer BWM, 25 Juni 2021](#)).

Dalam pemberdayaan nasabah, belum ada indikator keberhasilan tertentu yang ditetapkan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten maupun dari pihak OJK. Namun, manager BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten berpendapat bahwasanya indikator keberhasilan dari nasabah dapat dilihat dari kreatifitas nasabah dalam mengembangkan usahanya baik dengan cara digitalisasi produk kedalam *e-commerce* maupun melalui media sosial dan berbagai cara dan kreatifitas yang dikembangkan oleh nasabah ([Dwi, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 14 Juli 2021](#)). Dalam mengikuti program pemberdayaan ini nasabah merasa terbantu atas perkembangan usahanya, dikarenakan dalam program ini nasabah bukan hanya diberikan modal untuk mengembangkan usaha namun nasabah juga diberikan pemberdayaan dan materi baik materi mengenai keagamaan maupun materi mengenai proses pengembangan usaha agar lebih kreatif dan inovatif. Nasabah juga merasa senang karna usahanya dapat terbantu, dan dari pinjaman ini nasabah yang awalnya melakukan pinjaman di rentenir yang memiliki bunga cukup besar dan bisa berpeluang masuk kedalam pinjaman riba kini mereka bisa terhindar dari hal tersebut dikarenakan pinjaman yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro memiliki bunga yang cukup kecil, yaitu pertahunnya hanya sebesar 3% perpinjaman ([Warsiyem, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

Pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten berdampak terhadap nasabah, dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat membantu lembaga dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja yang selama ini dilakukan oleh mereka. Dampak dari

pemberdayaan dan pendampingan usaha yang di lakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten adalah:

a. Kenaikan Jumlah Produksi

“Setelah mendapatkan dana pinjaman ini ya lumayan bertambah tapi tidak banyak” ([Tyas, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Ada peningkatan. Soalnya dana yang dipinjamkan saya jadikan tambahan modal untuk memperbanyak produk di online shop saya” ([Heni, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Naik tapi tidak banyak, jika dihitung kisaran 10-15%” ([Warsiyem, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Untuk peningkatan ada, namun tergantung dengan pemasaran jika pemasaran semakin banyak otomatis produksi akan semakin banyak juga” ([Balining, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Kalau untuk produksi masih seperti biasa, soalnya dana yang dipinjamkan saya belikan alat dapur dan perabotan tambahan seperti kursi dan meja” ([Hasan, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

Terdapat kenaikan pada jumlah produksi namun tidak banyak, kenaikan yang dirasakan oleh nasabah berkisar dari 10-15%. Namun apabila barang yang diperjualkan dapat laku keras maka produksi yang akan dihasilkan akan ditambah sesuai dengan kebutuhan.

b. Kenaikan pendapatan usaha

“Sama, belum ada peningkatan yang signifikan yang saya rasakan adapun jika dihitung Cuma 10-15% saja” ([Tyas, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Untuk kenaikan pendapatan, ada namun tidak banyak berkisar 5% saja” ([Balining, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Ada tapi tidak signifikan, soalnya kan modal pinjamannya kecil tapi setidaknya bisa membantu saya untuk melengkapi alat-alat saya yang kurang” ([Hasan, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 14 Juli 2021](#)).

“Peningkatan ada namun tidak banyak, soalnya dana yang dipinjamkan saya buat tambahan modal untuk membeli alat tambahan” ([Khalimah, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

Peningkatan pendapatan usaha menurut nasabah mengikuti hasil dari penjualan, apabila penjualan meningkat maka laba usaha ikut meningkat. Menurut beberapa nasabah terdapat kenaikan pendapatan namun tidak signifikan berkisar 10-15% jika dihitung, hal tersebut dikarenakan modal yang dipeminjamkan sangat kecil.

c. Peningkatan Kondisi Ekonomi

“Saya tidak pernah menghitung peningkatan ekonomi saya, namun jika ada untung yang lebih besar biasanya saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya lagi” ([Tyas, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Untuk peningkatan saya kurang paham, namun jika produksi naik otomatis pendapatan saya juga naik. Tapi pasti ada peningkatan walaupun sedikit” ([Balining, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Peningkatan ada pasti, tapi saya tidak tahu berapa soalnya uang dari keuntungan usaha biasanya saya putar kembali untuk keperluan rumah tangga dan modal buat kulakan” ([Dwi, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 14 Juli 2021](#)).

“Ada peningkatan tapi tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga yang kurang” ([Warsiyem, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

Terdapat peningkatan terhadap kondisi ekonomi, namun tidak terlalu banyak, apabila produksi meningkat dan barang yang laku terjual semakin banyak maka hal tersebut juga mempengaruhi terhadap peningkatan kondisi ekonomi nasabah.

d. Penambahan Pekerja

“Untuk penambahan pekerja belum ada, karena biasanya semua saya kerjakan sendiri, jika kerepotan biasanya dibantu sama anak-anak saya” ([Dwi, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 14 Juli 2021](#)).

“Tetap dan belum nambah sampai sekarang” ([Khalimah, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

“Untuk pekerja masih normal paling saya dan suami, dan jika rame saya biasanya manggil tetangga dekat untuk membantu kemudian saya beri upah” ([Listiyani, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 14 Juli 2021](#)).

“pekerja masih tetap tidak ada penambahan, namun apabila ada pesanan yang banyak biasanya saya manggil tetangga untuk membantu setelah itu saya beri upah” ([Balining, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, 13 Juli 2021](#)).

Dalam hal ini belum ada peningkatan pada penambahan pekerja, nasabah biasanya memerlukan tenaga tambahan apabila pesanan banyak, dan dalam keadaan ini nasabah hanya menggunakan tenaga tambahan berupa tetangga dan saudara di sekitar rumah.

Dari hasil penelitian diatas, bahwasannya kehadiran BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten telah mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan UMKM di lingkungan sekitarnya, meskipun tidak begitu signifikan dikarenakan pemberian dana hanya berupa Rp.1.000.000,00.- Rp.3.000.000,00.- Rupiah, namun hal tersebut dapat membantu nasabah untuk membeli alat untuk melengkapi kebutuhan dalam penjualannya. Selain itu, hadirnya BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten mampu mengimplementasikan dan mengembangkan keuangan syariah seperti yang sudah ditetapkan oleh pihak OJK yaitu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)).

Pemberdayaan serta pendampingan terhadap usaha yang dikembangkan oleh nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten sebagai tujuan dari pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) diharapkan dapat meningkatkan harkat serta martabat lapisan masyarakat yang berada pada keadaan kurang mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan serta keterbelakangan, serta proses memandirikan masyarakat ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)). Namun, yang terjadi di lingkungan BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten hal tersebut mempunyai dampak positif dalam mengembangkan perekonomiannya sekaligus mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan, meskipun tidak begitu signifikan dikarenakan dana yang diberikan untuk mengembangkan usaha nasabah hanya berupa Rp.1.000.000,00.-Rp.3.000.000,00.- Rupiah,.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa pemberian pembiayaan terhadap nasabah dalam meningkatkan UMKM oleh BWM Al-Manshur berperan penting untuk UMKM di lingkungannya. Dengan adanya pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha melalui HALMI yang dilakukan setiap pekan sekali sudah diterapkan oleh beberapa nasabah. Dapat dilihat dari meningkatnya usaha nasabah yang awalnya hanya ada alat-alat seadanya setelah adanya pembiayaan alat yang digunakan semakin lengkap. Dari hasil penelitian peranan yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur sudah membantu UMKM dalam mengembangkan ekonomi mereka agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten dalam menjalankan pengelolaan wakaf tunai menawarkan 1 program yaitu program pinjaman. Dalam program pinjaman BWM Al-Manshur menggunakan akad qardh dengan margin 3% pertahun yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan operasional BWM Al-Manshur. Dana wakaf tunai yang dikelola oleh BWM Al-Manshur adalah dana yang diberikan LAZNAS BSM kepada OJK kemudian dikembangkan melalui BWM Al-Manshur, agar dana wakaf yang dikumpulkan dapat bermanfaat dan dapat membantu mengembangkan UMKM di lingkungan pondok pesantren. Setelah nasabah

melakukan pembiayaan nasabah akan mendapatkan pendampingan usaha yang diadakan setiap 1 pekan sekali dalam kelompok HALMI (Halaqoh Mingguan) yang berisi 4-5 kelompok KUMPI, dalam pemberdayaan tersebut nasabah diberikan meteri terkait cara mengembangkan produk yang dikelolanya.

Saran

Dari hasil penelitian yang lakukan beserta kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Besar nominal yang diberikan oleh BWM Al-Manshur agar dapat ditingkatkan lagi, karena dari hasil penelitian kepada nasabah, nasabah menginginkan adanya peningkatan pada nominal uang yang dipinjamkan kepada nasabah agar usaha yang dijalankan nasabah bisa semakin berkembang dan semakin maju.
2. Diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai efektifitas dalam pemberian modal usaha dan pendampingan oleh BWM Al-Manshur kepada pelaku UMKM di lingkungan pondok pesantren.
3. Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada judul ini, yang hanya menitikberatkan pada masalah pengelolaan wakaf tunai. Maka dari itu penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya masih tersedia banyak celah yang dapat digali pada BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten terutama dalam hal pengaruh pemberian modal usaha serta pendampingan yang dilakukan oleh BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten pelaku usaha mikro yang berada di area pondok pesantren.

Daftar Pustaka

- Apriliani, N. A. (2021). Implementasi Tata Kelola yang Baik melalui Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2(1), 47-60. <https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.308>
- Disemadi, H. S., & Kholis Roisah. (2019). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars. *Law Reform*, 15(2), 177-194. Retrieved from <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>
- Faujiah, A. (2018). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi*, 373-382. Retrieved from <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>
- Ghazali, A. R. (2018). *Fiqh Muamalat* (Cetakan ke). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Holiah, H. (2011). *Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia Untuk Pemberdayaan Bidang Pendidikan*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Mufahamah, E. (2020). Mengidentifikasi kinerja manajerial dalam meningkatkan nilai rumah sakit tipe d di Provinsi Lampung. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 1(1), 13-31. <https://doi.org/10.35912/simo.v1i1.22>
- Mursyid, F. wadjdy and. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, N., Fahmi, A, Y. (2015). *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo. Semarang.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- Nurhidayati, R., Falani, I., Ruchianto, A. M. A., Naufal, M., Azizah, T. N., & Praniasty, V. N. (2022). Minimasi Biaya Distribusi Makanan Ringan pada UKM Marcuy dengan Metode Stepping Stone, Least Coast, VAM dan MODI. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2(2), 167-181. <https://doi.org/10.35912/simo.v2i2.858>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajmen Bank Wakaf Mikro I*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Booklet Bank Wakaf Mikro 2019*. Booklet Bank Wakaf Mikro, 29.
- Parlina, Y. (2017). Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2),

100. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1938>
- Qahar, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Khalifah.
- Rajali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 87.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, L. S. dkk. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 2.
- Sunariani, N. N., Suryadinata, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui program binaan di provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 1–20.
- Wesly, J., Kristiana, V., Bong, T., & Saputra, N. (2021). Pengaruh Digital Leadership, Total Quality Management, dan Knowledge Management terhadap Sustainability Management pada Perusahaan di DKI Jakarta. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2(2), 97-124. <https://doi.org/10.35912/simo.v2i2.543>

Wawancara

- Balining, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2021, Jam 10.20-11.15 WIB.
- Dwi, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 14 Juli 2021, Jam 13.25-14.05 WIB.
- Hasan, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2021, Jam 15.15-16.10 WIB.
- Heni, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2021, Jam 13.30-15.58 WIB.
- Khalimah, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2021, Jam 10.05-12.00 WIB.
- Listiyani, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 14 Juli 2021, Jam 14.15-14.48 WIB.
- Mubdi Adlan Prabowo, Manajer BWM, Wawancara Pribadi, 25 Juni 2021, Jam 09.04-09.30 WIB.
- Muhammad Amin, SPV Bank Wakaf Mikro Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 30 Juli 2021, Jam 10.01-11.10 WIB.
- Tyas, Nasabah BWM Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2021, Jam 13.20-14-00 WIB.
- Warsiyem, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Manshur Barokahing Gusti Klaten, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2021, Jam 13.09-13-48 WIB